

**PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA  
(Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 Tanggal 28 Agustus 1961)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Jakarta Raya sebagai Ibu-kota Negara patut dijadikan kota indoktrinasi, kota teladan dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia;
- b. bahwa sebagai Ibu-kota Negara, Daerah Jakarta Raya perlu memenuhi syarat-syarat minimum dari kota Internasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka kepada, Jakarta Raya harus diberikan kedudukan yang khusus sebagai daerah yang dikuasai langsung oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.

Mengingat :

Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 juncto pasal 18 Undang-undang Dasar;

Mendengar :

Menteri Pertama, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU-KOTA JAKARTA RAYA.

**Pasal 1**

Pemerintahan Jakarta Raya yang wilayahnya meliputi Daerah Kotapraja Jakarta Raya dikuasai (langsung) oleh Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pertama.

**Pasal 2**

Kewenangan Pemerintah Daerah Khusus Ibu-kota Jakarta Raya, disamping tugas kewajiban tersebut dalam Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 (disempurnakan), mengerjakan semua tugas pelaksanaan dan Pemerintah yang langsung menyangkut kegiatan dan kepentingan masyarakat Jakarta Raya yang kini dikerjakan oleh Pemerintah Pusat.

**Pasal 3**

Anggaran Belanja Jakarta Raya dimasukkan dalam Anggaran Belanja Badan-badan Pemerintah Agung.

**Pasal 4**

Penyerahan tugas pelaksanaan dari Pemerintah yang langsung menyangkut kegiatan dan kepentingan masyarakat Jakarta Raya yang kini dikerjakan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana tersebut dalam pasal 2 diatas, dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya oleh Menteri Pertama;

### **Pasal 5**

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 1961.  
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 1961.  
Sekretaris Negara.

MOHD. ICHSAN.

**PENJELASAN**  
**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 2 TAHUN 1961**  
**TENTANG**  
**PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA**

**UMUM**

Berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dewasa ini daerah Jakarta Raya merupakan suatu daerah swatantra tingkat I yang pemerintahannya dipimpin oleh seorang Gubernur/Kepala Daerah yang bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi tanggal 5 Juli 1959 pembangunan dan kegiatan-kegiatan di segala bidang pemerintahan di daerah Jakarta Raya adalah demikian pesat jalannya sehingga daerah tersebut sebagai ibukota Negara patut dijadikan kota indoktrinasi, kota teladan dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia serta sebagai Ibukota Negara, Daerah Jakarta Raya perlu memenuhi syarat-syarat minimum dari kota internasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Seperti diketahui, kini terdapat kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaannya berhubung dengan hal-hal seperti berikut:

- a. adanya kesimpang-siuran pembagian tugas antara Pemerintah Pusat (Departemen-departemen) dan Pemerintah Daerah Jakarta Raya sehingga menimbulkan keseretan di dalam jalannya pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa di daerah Jakarta Raya, Pemerintah Pusat dalam berbagai hal menjadi pelaksana, sedang Pemerintah Daerah seolah-olah menjadi pemegang kebijaksanaan dan yang menjalankan tugas pengawasan;
- c. adanya kemacetan dan keseretan penyaluran, penyampaian dan pelaksanaan anggaran belanja;
- d. adanya ketidak-seimbangan antara hasil pendapatan Pemerintah Daerah Jakarta Raya dan kegiatan-kegiatan masyarakat Jakarta Raya;
- e. besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan yang dalam waktu singkat harus dilaksanakan;
- f. tidak adanya kemanfaatan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat daerah mengenai adanya perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Jakarta Raya;
- g. tidak adanya persediaan khusus alat-alat-pembayaran luar negeri (devisen) bagi Pemerintah Daerah Jakarta Raya.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut di atas maka kepada kota tersebut sudah sewajarnya diberikan kedudukan yang khusus yang berbeda dengan daerah-daerah swatantra Tingkat I lainnya, ialah sebagai daerah yang dikuasai langsung oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi, serta memasukkan keuangannya ke dalam anggaran belanja Badan-badan Pemerintah Agung.

Berdasarkan kedudukan yang khusus itu, maka sebutan daerah Swatantra Tingkat I tidak berlaku lagi untuk Jakarta Raya.

### **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Karena dipandang telah cukup jelas, maka tidak perlu diberikan penjelasan pasal demi pasal.

LEMBARAN NEGARA NO. 274 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO.  
2316 TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG